



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan produk hukum daerah terutama peraturan daerah yang sudah tidak produktif, tidak efektif, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan pencabutan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Di Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Di Daerah;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DI DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG



NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG



HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (8, 15/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DI DAERAH

I. UMUM

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan dasar dan hak asasi setiap manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Disebutkan pula bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, termasuk bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam urusan kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Tangerang telah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya yang diatur dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Perda tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini mengatur bagaimana Pemerintah Daerah Kota Tangerang dapat memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan karena tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Pusat atau Penerima Bantuan Iuran Provinsi.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyebabkan adanya ketidak sesuaian materi yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Di Daerah terhadap materi yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Jaminan Kesehatan. Beberapa materi yang menjadi tidak sesuai yaitu kriteria penerima Jaminan Kesehatan di Kota Tangerang hanya masyarakat miskin dan tidak mampu sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Kota Tangerang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Di Daerah dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Daerah, sehingga perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (8, 15/2024)